



KEPALA DESA PLESUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PLESUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA PLESUNGAN KECAMATAN GONDANGREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLESUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta guna kelancaran dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 33)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);
7. Keputusan Bupati Nomor 411.4/661 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Analisis Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN
dan
KEPALA DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLESUNGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PLESUNGAN KECAMATAN GONDANGREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Desa Swadaya adalah Desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas.
9. Desa Swakarya adalah Desa yang sudah agak longgar adat istiadatnya karena pengaruh luar, teknologi pertanian dan taraf pendidikan warganya relatif tinggi dibandingkan Desa swadaya.
10. Desa Swasembada adalah Desa yang lebih maju dari pada Desa swakarya dan tidak terikat oleh adat istiadat.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Kewenangan Desa

Pasal 2

- (1) Desa Plesungan berkedudukan di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Desa Plesungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi Desa tergolong sebagai Desa Plesungan (Swasembada, Swakarya, Swadaya).

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa, meliputi :
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. tertib penyelenggaraan Pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Desa;
- f. profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. efektivitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- i. kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- j. keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;
- k. partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PLESUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- (2) Perangkat Desa, terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Desa ini dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan;
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Desa ini merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun Blembem;
 - b. Kepala Dusun Grumbulpring;
 - c. Kepala Dusun Tunggulrejo;
 - d. Kepala Dusun Ngrancang;
 - e. Kepala Dusun Ingasrejo;
 - f. Kepala Dusun Dalon.
- (3) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Kesejahteraan;
 - c. seksi Pelayanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Bagan susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plesungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 10

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan ;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13), Perangkat Desa berhak :
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13), Perangkat Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tugasnya;
- j. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- k. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- m. membantu Kepala Desa memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- o. membantu Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakat Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga Kepala Urusan

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa dibantu 3 (tiga) bidang urusan, tugas, dan fungsi masing-masing Kepala Urusan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa, kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- b. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
- c. Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Keempat Kepala Dusun

Pasal 17

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah ;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya ;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kelima Kepala Seksi

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kepala Desa dibantu 3 (tiga) seksi yang melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan produk hukum Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna;
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 20

Dengan berlakukannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Plesungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Plesungan (Lembaran Desa Plesungan Tahun 2008 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plesungan Tahun 2016 Nomor 3.

Ditetapkan di Plesungan
pada tanggal 08 Oktober 2016

KEPALA DESA PLESUNGAN,

WALUYO

Diundangkan di Plesungan
pada tanggal 08 Oktober 2016

SEKRETARIS DESA PLESUNGAN,

H. SUPARDI
LEMBARAN DESA PLESUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 3